

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN
*STYROFOAM***

(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah

Oleh :

Ridho Esa Ramadhan

1421030135

Program Studi : Muamalah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

2019 M /1441 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PENGGUNAAN
STYROFOAM PADA KEMASAN MAKANAN**

(Studi pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dalam Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ridho Esa Ramadhan

1421030135

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Pembimbing II : Relit Nur Edi. S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

2019 M /1441 H

ABSTRAK

Makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani maupun rohani, karena seluruh manusia di muka bumi ini sangat membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Maka hal penting yang harus di perhatikan dalam memilih maupun mengkonsumsi makanan yaitu kehygienisan makanannya, sehat dan tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang berbahaya serta tidak mempengaruhi perkembangan jiwa manusia. Tanpa terkecuali makanan yang kita beli dari supermarket ataupun yang dibeli dari pedagang kaki lima. Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terdapat cukup banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat, dalam praktiknya makanan-makanan yang dijual pedagang kaki lima nampak sama seperti makanan pada umumnya, namun ada sedikit perbedaan dari segi pengemasannya, ada beberapa pedagang kaki lima mengemas makanan mereka dengan menggunakan *Styrofoam* agar terlihat lebih rapih dan dapat menarik minat pembeli, tak banyak masyarakat yang tahu efek dari penggunaan *Styrofoam* itu sendiri. Jikalau berbahaya tentunya akan merugikan salah satu pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana dampak penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan bagi kesehatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak penggunaan *styrofoam* bagi kesehatan dan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis atas hasil observasi dan wawancara kemudian dipresentasikan dan diinterpretasikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penggunaan *styrofoam* untuk wadah pembungkus makanan panas seperti yang digunakan 9 pedagang kaki lima di desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan kurang baik bagi kesehatan karena penggunaannya sangat ceroboh, yaitu untuk pembungkus wadah makanan yang masih panas. Penggunaan wadah plastik *styrofoam* tersebut berpotensi merusak kesehatan konsumen karena di dalam pembuatan kemasan *styrofoam* terdapat campuran zat kimia yang bisa berpindah kedalam makanan dan dikonsumsi oleh tubuh sehingga dapat menimbulkan penyakit kanker, penyakit hipertiroit di mata mata menonjol, menyerang jantung dan lambung. Kemudian di tinjau dari aspek hukum Islam, penggunaan wadah makanan dari plastik *styrofoam* yang mengandung zat kimia berbahaya bagi tubuh bertentangan dengan hukum Islam, terutama hukum mu'amalat. Hukum Islam tegak di atas prinsip kemaslahatan bersama. Apabila kemaslahatan bersama diabaikan, maka ia tidak lagi mencerminkan hukum Allah. Oleh karena itu hukum Islam melarang tegas jika suatu produk kemasan membahayakan kesehatan apa lagi menimbulkan penyakit berat.



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : RIDHO ESA RAMADHAN

NPM : 1421030135

Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPDAMPAK
PENGUNAAN *STYROFOAM* PADA KEMASAN
MAKANAN (Stadi Kasus pada pedagang kaki lima Desa
Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung
Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
NIP.19650527199220322002

Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I
NIP. 196901051998031002

Ketua Jurusan

Dr.H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H
NIP.197208262003121002



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual-Beli Makanan Menggunakan Styrofoam (Studi Kasus pada pedagang kaki lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**, disusun oleh Ridho Esa Ramadhan NPM 1421030135 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 2019

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : (.....)
Sekretaris : (.....)
Penguji I : (.....)
Penguji II : (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag.,M,Ag
NIP: 197009011997031002**

MOTTO

نَهَى الشَّيْطَانَ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا إِلَّا الرِّضَىٰ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا
مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ¹

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah : 168)

¹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahan*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang terhingga kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuku tercinta Yunanidan Bapakku Tercinta Bahrudin, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak nanti dapat membanggakan untuk kalian, dan keluarga yang lainnya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kalian di dunia dan diakhirat
3. Kakakku Tersayang Ratu Mediska Sari, atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya untuk lebih dewasa dalam berfikir, bersikap dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Ridho Esa Ramadhan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Mei 1995, anak kedua dari tiga bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Bahrudin dan Yunani.

Menempuh Pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Dasar (SDN) Sekolah Dasar Negeri Bumi Pratama Mandira Ogan Komering Ilir, lulus pada tahun 2008.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 19 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu (S1) di IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir jaman, amin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, judul yang disusun yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL-BELI MAKANAN MENGGUNAKAN *STYROFOAM* (Studi Kasus pada pedagang kaki lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”**

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.,M.H, selaku ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
3. Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, dan Relit Nur Edi. S.Ag., M.H.I,

selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.

4. Seluruh dosen yang pernah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Staff Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Staff Perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah membantu berupa buku untuk penulisan skripsi
6. Bapak kepala Desa Jatimulyo, bapak Suharno selaku tempat penelitian skripsi, yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2014, Khususnya, Pradesno Firdaus,S.H., Edwar Wahyu,S.H., Muhammad Abduh Assumandy,S.H., Winardi,S.H., Iman Suryaman,S.H., atas dukungan serta semangat yang saling diberikan satu sama lain, sehingga dapat saling membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Menyadari bahwa skripsi inimasih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya kepada Allah SWT akan serahkan segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pembaca, khususnya dalam bidang keislaman.

Bandar Lampung, 20 April 2019
Penulis,

Ridho Esa Ramadhan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad	16
2. Jual Beli Menurut Hukum Islam	17
3. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
5. Macam-macam Jual Beli	32
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	36
B. Pengertian dan Kemasan <i>Styrofoam</i>	
1. Pengertian Kemasan dan kegunaan Kemasan	41
2. Kemasan Berbahan Busa Putih (<i>Styrofoam</i>)	43
3. Dampak dan Bahaya <i>Styrofoam</i> Terhadap Kesehatan.....	44
4. Dampak dan Bahaya <i>Styrofoam</i> Terhadap Lingkungan.....	47
5. Asas dan Hukum Perlindungan Konsumen	48

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Jatimulyo	
1. Sejarah Desa Jatimulyo	59
2. Visi dan Misi Desa Jatimulyo	62
3. Keadaan Geografis Desa Jatimulyo	63
4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	63
5. Sarana dan Prasarana Desa.....	65
B. Praktik Penggunaan <i>Styrofoam</i> Pada Kemasan Makanan di Pedagang Kaki Lima di Desa Jatimulyo	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Dampak Penggunaan <i>Styrofoam</i> pada Kemasan Makanan yang Digunakan Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Styrofoam</i> pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam tentang Jual-Beli Makanan Menggunakan *Styrofoam* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan maksud judul skripsi ini.

1. Tinjauan

Secara bahasa maksudnya yaitu pandangan, atau sudut pandang, atau disebut juga perspektif. Maksudnya yakni ada sesuatu objek maupun subjek yang sedang ditinjau atau dikaji atau dipandang untuk diketahui maknanya lebih dalam.¹ Dalam hal ini yang menjadi subjek tinjauan adalah hukum Islam.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Edisi Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Ke-VII, 2003, h. 1034

2. Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam di sini yaitu peraturan atau norma yang bersumber dari ajaran agama Islam, yakni bersumber dari Kitab Suci al-Qur'an dan Hadits.² Fokus kajian hukum Islam di sini menyangkut halal-haram, *mudharat*, sah dan tidak sahnya suatu produk, serta sehat atau tidaknya suatu makanan atau kemasan makanan.

3. Jual-beli

Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).³

4. Makanan

Suatu bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup, sehingga bagi yang memakannya mendapatkan tenaga dan nutrisi.

5. Penggunaan *Styrofoam*

Secara sederhana kata *styrofoam* adalah kata dalam bahasa Inggris yang maknanya sama dengan kemasan yang terbuat dari bahan dasar plastik yang biasanya dipergunakan sebagai wadah minuman maupun makanan. *Styrofoam* adalah kemasan plastik yang berbentuk kotak yang biasanya digunakan untuk wadah nasi goreng, mie ayam, rujak/petis, kue, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan kemasan

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1999, h. 139

Styrofoam digunakan sejumlah zat kimia yang jika digunakan terhadap makanan yang panas maka zat kimia di dalamnya bisa migrasi ke dalam makanan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsi makanan dari kemasan tersebut.⁴

Berdasarkan penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam tentang Jual-Beli Makanan Menggunakan *Styrofoam* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**” bahwasanya wadah pembungkus makanan (*Styrofoam*) sangat berbahaya karena mengandung zat kimia bagi kesehatan dan kemaslahatan masyarakat khususnya konsumen, sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan dipilihnya judul skripsi ini, yaitu:

1. Alasan Objektif, Dalam kemajuan teknologi saat ini banyak sekali diciptakan produk kemasan sebagai wadah pembungkus makanan dan minuman yang bersifat praktis, efisien dan sederhana. Namun beberapa produk kemasan yang ada dibuat dengan tidak mempertimbangkan unsur kesehatan bagi pengguna atau pemakaiannya sehingga beberapa produk menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia.

⁴ <https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20. 00 WIB

Sehingga hal tersebut memicu untuk meneliti tentang bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai dampak penggunaan *Styrofoam* akibat banyaknya permintaan dari masyarakat (konsumen) Salah satu produk kemasan yang sudah umum digunakan untuk pembungkus makanan adalah *Styrofoam*, yaitu kemasan yang terbuat dari plastik berbentuk segi empat yang dalam pembuatannya menggunakan campuran zat kimia yang jika digunakan untuk membungkus makanan yang panas akan menimbulkan dampak negatif bagi pengonsumsi makanan dalam wadah *Styrofoam* tersebut.

2. Alasan Subjektif, adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini, dan pembahasan skripsi ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syari'ah khususnya jurusan *Mu'amalah*. Serta mempermudah bagi penulis untuk mendapatkan sumber/referensi yang ada dipergustakaan syariah, serta karya ilmiah dari para ahli.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya-Nya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan Islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam telah selesai menunaikan shalat yang

diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain-lain.

Makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Maka hal yang terpenting yang sering ditegaskan Islam adalah pengaruh makanan terhadap perkembangan jiwa manusia (mental). Islam memiliki perhatian yang lebih jauh bagaimana memelihara makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang berbahaya. Semua peraturan yang Allah gariskan berkaitan dengan makanan menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya Allah mengatur hal-*Ihwal* kehidupan manusia.⁵

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.⁶ Untuk menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima kebutuhan pokok itu.

⁵ Asmawati, "Konsep Makanan Dalam Islam, Kajian Fiqh Mu'amalah". *Jurnal Ilmiah Prodi Mu'amalah At-Tasyri*, Vol. I, No. 3, h. 284

⁶ Mohammad Abu Ishaq As-Syatibi Ibrahim Bin Musa Al-Lakmi Al-Gharnathi Al-Maliki, *Al-Muwaafaqat fi Ushuli Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Jilid II, 2003, h. 129

Kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, tidak kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.

Tidak terpeliharanya kelompok kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam Ilmu Fiqih. Sedangkan, kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt.⁷

Islam melindungi umatnya dari bahaya makanan yang tercemar yang akan merusak kesehatan manusia. Islam melarang keras produk-produk yang sekali pun halal namun mengandung bahaya dan mengancam nyawa manusia. Sebab makanan merupakan kebutuhan primer kehidupan manusia, bahan yang mengandung zat kimia berbahaya sering digunakan oleh para pedagang atau produsen makanan yang bertujuan untuk mempertahankan makanan hasil produksinya dan juga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Jika makanan tersebut terkontaminasi oleh wadah makanan yang merusak kesehatan manusia maka ia menjadi haram untuk digunakan.

Dalam al-Qur'an Allah SWT telah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

⁷ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. *Al-Baqarah*: 195).⁸

Dalam surat yang lain Allah juga berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. *An-Nisa*: 29).⁹

Allah berfirman dalam surah :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ ءَامِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah : 88)¹⁰

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat ditegaskan bahwa penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan atau pembungkus makanan selama tidak merusak kesehatan diperbolehkan. Namun *styrofoam* itu sendiri mengandung bahan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h.31

⁹ *Ibid.*,h.83

¹⁰ *Ibid.*,h.123

dasar monomer stirena, benzena dan formalin, yang masing-masing diketahui merupakan zat *karsinogenik* (pencetus kanker) dan sejumlah dampak negatif lainnya bagi kesehatan. *Stirena* dapat dengan mudah terlepas ke dalam makanan yang berminyak, berlemak atau mengandung alkohol, terutama ketika makanan dalam keadaan panas.¹¹

Dalam seminar *Multi Disciplinary Approach in Cancer Therapy in Managing Top Cancer Incident in Men & Women*, yang diadakan di RS Mitra Keluarga Bekasi tanggal 11 Maret 2017 lalu, salah seorang dokter spesialis kanker dari RS Mitra Keluarga Bekasi, dr Wim Panggarbesi, SpB(K)Onk. menjelaskan bahwa kebiasaan makan makanan panas dari wadah berbahan *styrofoam* bisa memicu kanker. *Styrofoam* itu kalau dipanaskan bisa terurai bahan kimianya, kalau kita makan dari situ ya ikut termakan dan bisa merusak gen tubuh. Gen yang rusak itu nantinya bisa menjadi kanker.¹²

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual-Beli Makanan Menggunakan *Styrofoam*” (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).**

D. Rumusan Masalah

Dari deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹<https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20. 00 WIB

¹²<https://health.detik.com/diet/3444657/kata-dokter-ini-efeknya-jika-suka-makan-makanan-panas-dari-wadah-styrofoam>, diakses pada Senin 14 Mei 2018 pukul 20. 45.WIB

1. Bagaimana dampak penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan yang digunakan pedagang kaki lima di desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan yang digunakan pedagang kaki lima di desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan yang di gunakan pedagang kaki lima di desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan yang digunakan pedagang kaki lima di desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai dampak penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan yang digunakan pedagang kaki lima di desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- c. Secara Akademisi, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi tentang dampak penggunaan *styrofoam* terhadap masyarakat (kosumen).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertiam atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹³ Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang penggunaan *styrofoam* pada pedagang kaki lima.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan yang digunakan pedagang kaki lima Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa tinjauan hukum Islam

¹³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

dan penggunaan kemasan *styrofoam* pada produk makanan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif,¹⁵ yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Penelitian dalam Skripsi ini hanya ditujukan untuk melukiskan, memaparkan dan menggambarkan keadaan dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan oleh pedagang kaki lima desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

3. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer adalah data lapangan, yaitu Pedagang Kaki Lima desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan tiga pedagang kaki lima.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, makalah,

¹⁴ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 26

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016,

artikel, dan bahan-bahan tertulis lainnya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 9 orang pedagang kaki lima yaitu penjual 3 penjual bubur ayam 3 penjual nasi goreng dan 3 penjual mie ayam yang menggunakan wadah makanan dengan *styrofoam* yang ada di Desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Sutrisno Hadi menyebutkan bahwa sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Penelitian skripsi ini menggunakan observasi non-partisipan, yaitu mengamati dari dekat aktivitas dan proses belajar-mengajar tanpa terlibat langsung menjadi bagian dari proses tersebut. Jadi, maksud metode observasi di sini yaitu pengamatan terhadap penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan yang dilakukan pedagang kaki lima Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2007), h. 57.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi offset, Yogyakarta, 1990, Cet. Ke-1, hal. 142

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁸ Dalam skripsi ini digunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek yang relevan telah dibahas atau ditanyakan.¹⁹ Subjek yang akan diwawancarai yaitu pedagang kaki lima yang ada di desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan seditanyakan adalah terkait mengenai pengetahuan para pedagang mengenai *styrofoam*, cara penggunaannya, dan aspek kesehatan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁰ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian yang bersumber dari pedagang kaki lima atau kelurahan/desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

¹⁹ Bungin, B, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 3

²⁰ Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 329

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²¹ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²² dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.²³

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 126.

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit,Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan *Styrofoam*. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *Al-'aqd*, bentuk masdarinya adalah *'aqada* dan jamaknya adalah *Al-Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹

Istilah “perjanjian” disebut dalam hukum di Indonesia sedangkan dalam hukum Islam disebut “akad”. Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad (perjanjian).

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.²

¹ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam perspektif fiqh dan praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.XII, No. 04, 4 Desember, 2015.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.69.

2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli.³

a. Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti :

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ.⁴

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain) kata lain dari Bai’ (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.⁵

b. Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat :

1. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah :

مُبَا دَ لُهُ مَا لِ بِمَا لِ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصِ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah :

³ M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Cet, ke-1; Jakarta; PT RajaGrafindo persada, 2003), h.113

⁴ Wahbah, *Al-Fiqh*, Al-islamy wa Adillatuha, jus. 4 (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), h.344.

⁵ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

مُعَا بَلُهُ مَا لِي بِمَا لِي تَمْلِكًا⁶

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah :

مُبَا دَسَلُهُ أَمَالٍ بِأَمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا⁷

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling melerakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT.⁹ Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿١٩﴾¹⁰

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, v Jilid Al-Maktabah Litab'i wa al-Nasr, tt.Hlm. 12

⁷ Wahban Al-Juhali, Opcit hlm. 500-515

⁸ H.A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h.140.

⁹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakkarya, 1991), h.39.

¹⁰ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahan*, (bandung: diponegoro, 2000), h.346.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.* (QS.Fathir: 29).

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan yang melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

تَمْلِكُكَ عَيْنٍ مَا لِيَّةٍ مَعًا وَضِيَّةٍ بِأَذْنِ شَرْعِيٍّ

Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.

مُعَا بَالُهُ مَالٍ قَابِلُنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَاوَجِهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

مُعَا بَالُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Tukar-menukar dengan benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

مُبَادَلُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ سَبِيلِ التَّرَاضِيءِ وَنَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَا
دُونِ فِيهِ

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang dibolehkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keetuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.¹¹

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan

¹¹*Ibid.*, h.69.

sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar yang bukan kemafaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹²

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹³

1. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi

¹²*Ibid.*, h.69.

¹³*Ibid.*, h.70.

contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.¹⁴ Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Dan Ijma.

a. Al-Quran

Al-quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara metawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam Mushaf, dimulai dari Surah Al-Fatihah dan di tutup dengan surah An-Naas.¹⁵ Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.¹⁶ Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi:¹⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.114.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), H.50.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Nasrun Haroen , Op. Cit, h.113


سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ  18

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang kemasukan setan karna gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS.Surah Al-baqarah: 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt. Tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹⁹ Dalam surah Al-Baqarah 2: 198, berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ  20

¹⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahan*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.36

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2010), h.173-174

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.31

Artinya: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu bertolak dari arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang tidak tahu. (QS. Al-Baqarah: 198)*

Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang di tetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan dengan (ظل الباطل) *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang di istilahkan (عنتراضمنكم) ‘an taradhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator tanda-tanda nya dapat terlihat. Ijab dan Qabul, atau apa saja yang dikenal dengan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.²¹

Allah juga berfiman dalam surah Al-Baqarah 168 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah : 168)

b. Sunnah

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (jakarta: Lentera Hati, 200), h. 499.

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqirir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.²² Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis Rifa'ah dan Ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بَدِدِ
هُوَ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواهالبزاز والحاكم)²³

Artinya: “Rasulullah SAW. Ditanyanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang yang baik. Rasulullah SAW. Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan “ (H.R. Al-Baz-zar dan Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat Allah SWT. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al- Baihaqi, Ibn Majah Hibban, Rasulullah SAW. Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البهقي)

Artinya: “jual beli didasarkan suka sama suka.”²⁴

Dalam riwayat at-Tarmizi:

عن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّسِ وَالصَّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمزي)

²² Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

²³ Kutubus Sittah, juz III, Beirut: *Daar Al-kutb Al-Ilmiyah*, 1998, h.4.

²⁴ Al-tarmizi, *sunnah Al-tirmizi, juz 3, Maktabah Kutub Al-mutun* (Al-mutun), h.5/5

Artinya: “*Dari Abu sa’id Radiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para Sidiqin, dan para Syuhad.*”(H.R. Tarmizi).²⁵

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ { شُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ .

Artinya: *Dan telah menceritakan kepadaku Abu kuraib Muhammad bin Al Ala’ Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjaknlah amal shalih.*

²⁵ Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, juz III* Beirut: daar Al-Fikri, t. Th. H. 515

Sesungguhnya aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman ‘ wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang di tempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya kelangit seraya berdo’a: “ Wahai Tuhanku, wahai tuhanku. “Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakainnya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenakan do’anya?”.²⁶

c. Ijma

Ijma’ diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologi, ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umat Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara.²⁷ Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan penukunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.²⁸

الأصلى المعاملة إباحة إلا ما قام الدليل على منعه

Artinya: “*Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya*”.²⁹

Itu artinya mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan

²⁶ Muhammad Vandestra, *Kitab Hasit Shahih Muslim Ultimate*, hlm. 875

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 165

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 48.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 59-60

mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantaranya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³¹

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang beri kuasa untuk menjual hartaorang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartannya (uangnya).³²
2. *Shighat* (ijab dan qabul) yaitu persetujuan anatara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

³¹ Ibid, h. 75.

³² Khumedi Ja'far, *Op. Cit*, h. 141.

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.³³

3. Ada barang yang di beli untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab teradinya perjanjian jual beli.³⁴
4. Ada nilai tukar pengganti barang nilai tukar pengganti barang sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan maka (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³⁵

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berakad

Ulama Fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Baligh dan berakal dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.³⁶ Baligh menurut hukum Islam (*fiqih*) dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak

³³ Ibid

³⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), H.249.

³⁵ Ibid, h.250.

³⁶ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 118.

laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan tidak bernilai.³⁷

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Maksud bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak yang tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli, yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.³⁸
- c) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.³⁹
- d) Keduanya tidak *mubazi* maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak

³⁷ Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, 114

³⁸ *Ibid*, h. 142

³⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.120

dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum menyangkut kepentingan semata.⁴⁰

2. Syarat yang terikat dengan ijab dan qabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa-menyewa.⁴¹ Ulama fikih menyatakan bahwa syarat-syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berapa para (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah yang dikemukakan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga seratus dua puluh lima ribu rupiah“, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga seratus dua puluh lima ribu rupiah.”
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d. Janglah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Qabul.

3. Syarat yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umampanya barang itu

⁴⁰ Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, H. 143

⁴¹ M. Ali Hasan, *Loc.Cit*

ada pada suatu toko atau masih di pabrik dan yang lainnya masih disimpan di gudang sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia pandangan syara”.
- c. Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki, seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas di tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dari *as-Si'r*. menurut mereka, *as-tsamn* adalah pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati dua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit apabila barang itu diayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam atau jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi syara' setidaknya tiga bentuk, yaitu:
 - 1) Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukannya milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadinya manipulasi harga dan harga jual beli itu telah diserahkan, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu. Jual beli itu hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.
 - 2) Jual beli yang batal, jual beli yang dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut

pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

Jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli yang seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya memeperjual belikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.
2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaran yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk kedalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik terdapat unsur penipuan.
4. Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan itu adalah najis dan tidak mengandung harta.
5. Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang betuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uangnya yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah dalam penjual,.
6. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

- a. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:
 - b. Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
7. Jual beli yang dikaitkan dengan sesuatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
8. Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
9. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
10. Barter dengan barang yang diharamkan, umpannya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.
11. Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barang kepada orang lain yang pembayarannya di tunda selama satu bulan kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang yang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
12. Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan membuat khamar.

13. Jual beli dengan syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “jika tuani harganya Rp.100.000, dan jika berhutang harganya Rp.125.000,.”
14. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan satuannya. Misalnya membeli tanduk kambing pada kambing yang masih hidup.
15. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Ulama malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

1. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
 - a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung.
 - b) Jual beli barang nya dianggapnya kelihatan seperti jual beli saham. Salam atau salaf itu sama artinya dengan pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan uang modal dimajelis akad.
2. Jual beli dilihat dari segi akad, yaitu:
 - a) Jual beli tanpa khiyar,
 - b) Jual beli khiyar.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan hal ini, *Wahtahal Al-Juhalili*⁴² membagi:

⁴² Abi abdiklah Muhammad bin ismail, shahih bukhori, jilid III, h.12

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah ahli akad (penjual dan pembeli, antara lain:
 - a. Jual beli orang gila maksudnya jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
 - b. Jual beli anak kecil maksudnya yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali perkara-perkara yang ringan.
 - c. Jual beli orang buta jumhur ulama sepakat jual beli yang dilakukan oleh orang buta tanpa di terangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
 - d. Jual beli *Fudhul* ialah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama yang demikiannya dipandang tidak sah, sebab dianggap orang lain (mencuri).
 - e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupu kebodohnya tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

- f. Jual beli Malja' ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:
- a. Jual beli gharar

Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian ini tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرُوا وَاسْمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرْرٌ (رواه محمد)

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW. Bersabda: janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli itu termasuk gharar (menipu).⁴³

Larangan *al-gharar* (menipu) secara bahasa mengacu pada makna; mengunragi, mengkhawatirkan, menjerumuskan diri, dalam kebinasaan dan kedodohan.⁴⁴ Adapun secara istilah, Gharar adalah ketidakpastian hasil atau ketidaktahuan akan hakikat atau kadar sesuatu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

⁴³ Imam Ahmad bin Hanbal: Kitab Musnad Imam Ahmad

⁴⁴ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *sudah halalkah semua transaksi anda? fiqh mumalah masa kini*, (Klaten-Jawa Tengah, Inas Media: 2009), h. 26

Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para imam. Dan sudah tidak bisa tidak, *gharar* harus ditiadakan dalam semua muamala. Hadist berikut menjadi dalinya, “Diriwayatkan bahwa Nabi SAW, melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” Hadist ini terdapat dalam shahih Muslim. Termasuk dalil yang dalam hal ini adalah larangan Nabi terhadap praktek jual beli anak dari anak onta, jual beli janin, jual beli mani dalam tulang rusuk pejantan dan lainnya, semua dalil ini menjadi dalil penguat atas kaidah ini.

Demikian pula larangan jual beli *mulamassah* (transaksi *mulamasah* adalah menjual dengan mengajukan syarat, pembeli tidak boleh menyentuh barang atau menyentuh berarti membeli-penjual). Dan *munabadzah* (sedang *munabadzah* adalah saling melempar barang tanpa ada tawar-menawar penjual). Juga jual beli barang yang tidak mungkin diserhtherimakan. Semua larangan ini menjadi dalil dari ketentuan ini. Apabila ulama mensyaratkan beberapa hal yaitu bahwa suatu *gharar* dilarang dalam suatu akad jika:

1. Proporsi *gharar* terlalu banyak dalam suatu akad. Sebaliknya, jika kandungan *gharar* hanya sedikit maka tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu muamalah. Hal ini merupakan Ijma. Beberapa ulama ada yang mencontohkan penyewaan toilet untuk mandi. Dalam transaksi semacam ini terdapat unsur ketidakjelasan, yaitu waktu penggunaan dan kuantitas air yang

dipakai tidaklah sama antara satu orang dengan yang lain. Juga dengan model penyewaan mobil yang disewakan. Dalam dua contoh diatas terdapat unsur *gharar* tapi kadarnya hanya sedikit sehingga dimaafkan.

2. *Gharar* termasuk tidak terdapat dalam muamalah yang menjadi kebutuhan manusia. Al-Juwaini dan lainnya menyebutkan suatu kaidah dalam hal ini, “kebutuhan umum diposisikan sebagai sesuatu yang mendesak. Syaikhul Islam Taimiyah berkata “pembuat syariat tidak mengharamkan transaksi yang dibutuhkan manusia hanya karena ada sedikit *gharar*, asalkan transaksi tersebut menjadi kebutuhan umum.” Dalilnya adalah hadist Ibnu Umar, bahwa Nabi melarang menjual buah-buahan sebelum tampak matang. Meskipun tidak semua pohon tersebut sudah matang keseluruhan, ada beberapa yang masih muda.⁴⁵
3. *Gharar* yang masih memungkinkan dihindari tanpa menimbulkan kesulitan dan masalah. Para ulama memberikan contoh jual beli rumah beserta prabotannya, dan juga membeli seekor hewan bunting, hal-hal ini semacam ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali harus berusaha payah dulu.⁴⁶
4. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti

⁴⁵ Ibid, h. 28

⁴⁶ Ibid, h.30

burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli ini tidak ada kejelasan yang pasti.

5. Jual beli *Majhul* yaitu jual beli barang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti menurut jumhul ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
6. Jual beli sperma binatang maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagai sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)⁴⁷

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang."⁴⁸

7. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran)
Maksudnya bahwa jual beli barang-barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعُ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِ نَجِسٌ وَالْأَصْنَامُ حَرَامٌ (رواه البخاري)⁴⁹

⁴⁷ Shani Bukhari: Kitab At-Tijarah, Juz 3, h. 74, Bab 2

⁴⁸ Imam Bukhari: Kitab Shani Al-Bukhari

Artinya“ *Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda:
sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual
beli arak, bangkai, babi, dan berhala.*”⁵⁰

B. Pengertian dan Kemasan Styrofoam

1. Pengertian Kemasan dan Kegunaan Kemasan

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk dipasar.⁵¹

Kotler dan Keller memberikan definisi mengenai pengemasan sebagai berikut, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran.⁵²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan pengertian kemasan pangan adalah bahan

⁴⁹ Shahih Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Yamamah, Beirut Cet. III, Th. 1407 H/1987 M.

⁵⁰ Imam Bukhari, *Op, Cit*, h.130

⁵¹ Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan*, Jakarta: Erlangga 2006, hlm 33.

⁵² Freddy Rangkuti, *Spiritual Leadership in Business*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 132.

yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.

Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis didalam pasar yang sama.⁵³

Pemerintah Indonesia melalui Kemendag dan POM sudah memberikan aturan baru yang jelas mengenai kemasan dan label untuk produk pangan. Sesuai dengan UU Pangan Pasal 82 (1) yang menerangkan bahwa, kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Sehingga, dalam produksi pangan ini bertujuan sebagai salah satu cara penyelenggaraan keamanan pangan, maka produsen pangan wajib menggunakan bahan kemasan yang aman, tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mengimbaskan pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

2. Kemasan Berbahan Busa Putih (*Styrofoam*)

⁵³ *Ibid*, hlm. 78

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemasan berarti bungkus pelindung barang dagangan (niaga).⁵⁴ Sedangkan *Styrofoam* adalah merek dagang dari busa *Polystyrene* terektusi sel tertutup yang saat ini dibuat untuk insulasi termal dan aplikasi kerajinan. Dimiliki dan di produksi oleh *The Dow Chemical Company*.⁵⁵ Oleh karena itu, kemasan *Styrofoam* digunakan sebagai pembungkus pelindung untuk suatu produk.

Secara sederhana kata *styrofoam* adalah kata dalam bahasa Inggris yang maknanya sama dengan kemasan yang terbuat dari bahan dasar plastik yang biasanya dipergunakan sebagai wadah minuman maupun makanan. *Styrofoam* adalah kemasan plastik yang berbentuk kotak yang biasanya digunakan untuk wadah nasi goreng, mie ayam, rujak/petis, kue, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan kemasan *styrofoam* digunakan sejumlah zat kimia yang jika digunakan terhadap makanan yang panas maka zat kimia di dalamnya bisa migrasi ke dalam makanan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsi makanan dari kemasan tersebut.

Styrofoam terbuat dari *polystyrene* yaitu polimer yang tersusun dari banyak monomer (*styrene*). Untuk menjadi *styrofoam*, maka ditiupkan udara ke dalam *polystyrene* dengan menggunakan *blowing agents* yang disebut *khloroflourokarbon* (CFC) sehingga membentuk buih (*foam*).

Dalam penggunaannya sebagai kemasan makanan, *styrofoam* memiliki beberapa sifat yang menjadi keunggulannya, diantaranya relatif

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, hlm. 23

⁵⁵ <https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20. 00 WIB

tahan bocor, praktis dan mampu menjaga suhu makanan dengan baik, jadi makanan panas akan tetap panas di dalam *styrofoam* yang umum digunakan oleh para pedagang di Indonesia saat ini.

3. Dampak dan Bahaya *Styrofoam* Terhadap Kesehatan

Masyarakat atau konsumen sering beranggapan bahwa bila sesuatu itu sudah ada dimana-mana dan dipakai oleh banyak orang, maka sesuatu tersebut pasti aman. Demikian pula dengan penggunaan *styrofoam* yang semakin meluas saat ini, sedikitpun tidak memunculkan kekhawatiran apakah penggunaan *styrofoam* aman atau tidak untuk kesehatan.

Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan sejak tahun 1930-an, diketahui bahwa bahan dasar *styrofoam* (*styrene*) dan bahan aditif lainnya seperti *butadien* yang berfungsi sebagai bahan penguat juga DOP ataupun BHT yang berfungsi sebagai pemlastis (*plasticizer*) ternyata bersifat mutagenik (mampu mengubah gen) dan potensial karsinogen (merangsang pembentukan sel kanker)

Penelitian di Rusia pada tahun 1975 menemukan adanya gangguan menstruasi pada wanita yang bekerja dan selalu menghirup *styrene* dalam konsentrasi rendah. Gangguan menstruasi tersebut menyangkut siklus menstruasi yang tidak teratur dan terjadinya pendarahan berlebihan (*hypermenorrhea*) ketika menstruasi. *Styrene* juga

dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi wanita (penurunan kesuburan bahkan mandul).⁵⁶

Pada tahun 1986, National Human Adipose Tissue Survey di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa 100% jaringan lemak penduduk Amerika mengandung *styrene* dan pada tahun 1988 kandungan *styrene* tersebut mencapai 8-350 ng/g. Konsentrasi *styrene* 350 ng/g adalah sepertiga dari ambang batas yang dapat memunculkan gejala *neurotoxic* (gangguan syaraf). *Neurotoxic* akan menimbulkan gejala-gejala seperti kelelahan, *nervous* dan kadar hemoglobin rendah. Hemoglobin (Hb) adalah bagian dari sel darah merah yang memiliki peran sangat penting yaitu mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh.

Penurunan kadar hemoglobin pada tubuh (anemia) akan menyebabkan kekurangan oksigen (O₂) pada sel-sel tubuh dan menimbulkan gejala letih, lesu dan lemah (3L). Anemia kronis dapat berakibat fatal seperti kematian (2003). Studi di New Jersey (AS) menemukan bahwa 75% air susu ibu (ASI) telah terkontaminasi dan terdekasi *styrene* dan dapat dibayangkan bahwa bayi-bayi yang belum pernah makan atau minum menggunakan wadah *styrofoam* ternyata dapat mengkonsumsi (terpapar) *styrene* melalui ASI ibunya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pada ibu-ibu yang sedang mengandung, *styrene* dapat bermigrasi ke janin melalui plasenta,

⁵⁶<https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20. 00 WIB

sedangkan pada anak-anak, *styrene* dapat mengakibatkan kehilangan kreativitas (pasif) dan *karsinogenik* .

Sifat *styrene* yang memiliki titik lebur rendah dan lunak pada suhu 90°-95°C menyebabkan *styrofoam* dapat lunak pada suhu 102°-106°C. Penggunaan *styrofoam* sebagai wadah untuk memanaskan makanan yang mengandung vitamin A akan melarutkan *styrene* yang ada di dalamnya. Pemanasan akan memecah vitamin A menjadi *toluene* dan *toluene* ini adalah pelarut *styrene*.

Keterpaparan *benzena* dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan penyakit pada kelenjar tiroid, kerusakan sum-sum tulang belakang, anemia, penurunan sistem imun tubuh, kehilangan kesadaran bahkan kematian. Pada wanita, zat ini dapat berakibat buruk terhadap siklus menstruasi, mengancam kehamilan, dan menyebabkan kanker payudara juga kanker prostat.

4. Dampak dan Bahaya *Styrofoam* Terhadap Lingkungan

Selain berefek negatif bagi kesehatan, *styrofoam* juga sering menimbulkan masalah pada lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Kemasan plastik jenis *polystyrene* ini sering menimbulkan masalah pada lingkungan karena sifatnya yang tidak dapat diuraikan secara alami dan sulit didaur ulang sehingga tidak diminati oleh pemulung. Proses daur ulang *styrofoam* yang telah dilakukan selama ini sebenarnya hanyalah dengan menghancurkan *styrofoam* lama kemudian membentuknya menjadi *styrofoam* baru dan menggunakannya kembali menjadi

wadah makanan dan minuman. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat setiap tahun diproduksi 3 juta ton bahan ini, tetapi hanya sedikit yang didaur ulang, sehingga sisanya masuk ke lingkungan. Karena tidak bisa diuraikan oleh alam, *styrofoam* akan menumpuk begitu saja dan menjadi sumber sampah yang mencemari lingkungan, baik lingkungan air maupun tanah.

Sementara itu, CFC sebagai bahan peniup pada pembuatan *styrofoam*, meskipun bukan gas yang beracun, memiliki sifat mudah terbakar serta sangat stabil. Begitu stabilnya, gas ini baru bisa terurai sekitar 65-130 tahun. Dalam pembuatan *styrofoam* ternyata 90% CFC yang digunakan akan dilepaskan di atmosfer yang kemudian akan mengikis lapisan ozon. Gas ini akan melayang di udara mencapai lapisan stratosfer dan akan terjadi reaksi serta akan menjebol lapisan pelindung bumi. Apabila lapisan ozon terkikis akan timbul efek rumah kaca. Bila suhu bumi meningkat, sinar ultraviolet matahari akan terus menembus bumi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kanker. Menurut *Presiden National Wildlife Federation*, sebuah *cup* terbuat dari *styrofoam* mengandung 10 pangkat 18 molekul CFC. Ketika mereka terpecah karena radiasi ultraviolet, maka setiap molekul CFC akan menghancurkan 100.000 molekul ozon.

5. Asas dan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Secara kebahasaan kata hukum dalam bahasa Latin, *ius* atau *jus* (misal *ius* atau *jus civil* artinya hukum sipil atau hukum perdata), *jure* (misal *de jure* artinya menurut hukum). Kadang-kadang digunakan kata *lex*, misal, *lex generalis* artinya hukum umum. Arti *lex* sesungguhnya adalah undang-undang, misal *lex specialis* artinya undang-undang khusus, namun undang-undang sering disamakan dengan hukum. Dalam bahasa Perancis, *droit, loi*. Dalam bahasa Belanda, *recht* berarti hukum, namun dalam konsepnya *recht* digunakan untuk hukum obyektif misal *objectieve recht* dan hukum subyektif atau *subjec-tieve recht* ialah hak.⁵⁷

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk pengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).⁵⁸

Selain itu, hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum; dan tujuan hukum.

⁵⁷ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 15.

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 359.

ialah mengadakan ketatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”⁵⁹ Definisi hukum sebagai berikut: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”⁶⁰

Indonesia memiliki beberapa jenis hukum, salah satunya ialah Hukum Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja merugikan konsumen.⁶¹

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-

⁵⁹ C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 33.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 34

⁶¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka (1) UUPK mengatur bahwa: “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.

Sedangkan menurut literatur lain, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁶²

Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu diantaranya adalah perlindungan oleh hukum (*Protection by law*). Pemahaman tentang arti dan konsep perlindungan hukum dirasakan semakin penting seiring dengan lahirnya UUPK).⁶³

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai

⁶² Cahaya Setia Nurida Triana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas*, Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, 2015, hlm. 24.

⁶³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm 29.

usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembagunan nasional, yaitu⁶⁴:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

⁶⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Op. Cit.* hlm.25.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumsannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum

3. Subyek Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Ilmu Hukum dikenal istilah subyek hukum, subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, artinya subyek hukum mempunyai peranan yang harus dilaksanakan itu disebut juga tugas atau kewajiban, sedangkan yang tidak harus dilaksanakan disebut wewenang atau hak.⁶⁵

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlindungan konsumen pun memiliki pihak-pihak sebagai subyek hukum. Pihak-pihak tersebut menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) UUPK, ialah:

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 11.

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku: pembuat suku cadang: setiap orang yang membedakan produk asli, pada produk tertentu: importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda,

Hak untuk rehabilitasi nama baik karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.⁶⁶

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK ialah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- 4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha sebagai berikut.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 8.

- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 4) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 5) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK ialah sebagai berikut.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai

bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen ini adalah konsumen akhir.⁶⁷

Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen ialah sebagai berikut.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.⁶⁸

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶⁹

Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama.”

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya

serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Jatimulyo

1. Sejarah Desa Jatimulyo

Pada zaman dahulu Desa Jatimulyo adalah berbentuk hutan. Sebagian berupa rawa yang kemudian digarap menjadi sawah. Konon menurut cerita / narasumber yang ditemui/saksi hidup bahwa penduduk desa Jatimulyo ini berasal dari eks kontrak perkebunan Kedaton dan sebagian lagi berasal dari Pulau Jawa yaitu dari Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagai transmigran.¹

Menurut sejarah desa yang dimuat dalam Profil Desa Jatimulyo, kawasan Jatimulyo mulai dihuni penduduk kurang lebih sejak tahun 1910. Keadaan pada waktu itu sangat sepi dan penuh pepohonan dan rawa-rawa. Pada mulanya penduduk harus membuka ladang dan sawah untuk bisa mencari penghasilan sebagai petani. Kondisi ekonomi penduduk pada pada waktu itu tidak menentu. Maka penduduk yang mulai menghuni tersebut pun belum banyak yang menetap (sering berpindah-pindah) karena keadaan masih sepi.

Penduduk yang mula-mula datang ke desa ini adalah para petani. Mereka satu per satu mulai membuka lahan perkebunan dan persawahan. Pada waktu itu, permasalahan yang mendasar adalah kurangnya persediaan bahan makanan disebabkan pertanian belum menghasilkan. Setelah ladang dan kebun mereka mulai menghasilkan, maka sejak saat itu mulai banyak yang menetap di desa

¹Dokumentasi Profil Desa Jatimulyo Kecamatan jati Agung kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017, h. 2

ini berprofesi sebagai petani.²Pada tahun 1920-an mulai datang beberapa penduduk baru, lalu sejak itu mulailah berdiri desa khusus yang bernama Jatimaju. Seiring perjalanan waktu maka nama desa ini berubah menjadi Jatimulyo. Secara resmi desa Jatimulyo memisahkan diri dari Kedaton dengan Kepala Desa yang pertama yaitu Bapak Soikromo.³

Menurut penuturan Bapak Suharno, kepala desa yang sekarang, pada masa Kepemimpinan bapak Soikromo dahulu berjalan cukup lama, yaitu sekitar 24 Tahun. Setelah itu Kepemimpinan Desa Jatimulyo digantikan oleh Bapak Ahmad Soebari. Masa kepemimpinan Bapak Ahmad Soebari juga berjalan cukup lama sampai dengan Tahun 1965. Hal ini disebabkan karena Bapak Ahmad Soebari usianya sudah lanjut usia, maka kepemimpinannya sebagai Kepala Desa dilanjutkan oleh Bapak P.Y Saimin. yaitu sejak meletusnya Gerakan 30 September PKI (G.30.S.PKI). Karena Bapak P.Y.Simin pada waktu itu juga merangkap sebagai Anggota TNI,maka jabatan sebagai Kepala Desa tidak berlangsung lama yaitu hanya kurang lebih 2 tahun dan kemudian digantikan oleh Bapak Rakiman. Jabatan Kepala Desa di emban oleh Bapak Rakiman berkisar sejak tahun 1967 sampai 1970-an.⁴

Pada awalnya Kepemimpinan Bapak Rakiman berlangsung Baik,bahkan pada tahun 1972 beliau dapat membangun Pasar Desa Jatimulyo yang ada sekarang ini. Namun sejak pendirian Pasar tersebut kinerja Bapak Rakiman mulai kurang di mata masyarakat. Bahkan lama kelamaan ia mulai tidak

²Wawancara dengan Bapak Suharno, Kepala Desa Jatimulyo, pada 8 Desember 2018

³Dokumentasi Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017, h. 2

⁴Wawancara dengan Bapak Suharno, Kepala Desa Jatimulyo, pada 8 Desember 2018

disukai oleh Masyarakat, hingga akhirnya pada tahun 1973 kepemimpinan Desa Jatimulyo digantikan oleh Bapak Madiman yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memutuskan untuk Pensiun Dini.⁵

Kepemimpinan Bapak Madiman bisa diterima oleh Masyarakat tetapi karena kondisi Kesehatan Bapak Madiman tidak memungkinkan lagi, maka Bapak Madiman memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa pada akhir 1979. Lalu pada tahun yang sama diadakan Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh empat calon Kepala Desa dan dari hasil pemilihan tersebut Bapak Kahono AW menjadi Pemenang. Sejak Tahun 1980 Bapak Kahono AW Resmi menjabat sebagai Kepala Desa Jatimulyo.

Karena keberhasilan Kepemimpinan Bapak Kahono AW sehingga Desa Jatimulyo pernah dijadikan Desa sasaran untuk Study Banding oleh negara-negara dari Benua Afrika Selatan dalam bidang Keluarga Berencana (KB). Dan dikunjungi langsung oleh Bapak Menteri HARYONO SUYONO yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Ketua BKKBN. Tetapi Kepemimpinan Bapak Kahono, AW berakhir. Kemudian pada Tahun 1998 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Sugiyanto. Karena keberhasilan Bapak Sugiyanto, maka beliau dapat menjabat selama 2 Periode dan berakhir pada Tahun 2012.

Dikarenakan Undang-Undang mengatur seorang Kepala Desa hanya dapat memimpin selama 2 periode dan akhirnya diadakan Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 5 calon dan dimenangkan oleh Bapak Suharno. Hingga

⁵Wawancara dengan Bapak Suharno, Kepala Desa Jatimulyo, pada 8 Desember 2018

Akhirnya Desa Jatimulyo sejak Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Suharno sampai sekarang.⁶ Demikian sejarah singkat desa Jatimulyo berdasarkan dokumentasi profil desa dan hasil wawancara dengan Bapak Suharno selaku kepala desa sekarang.

2. Visi dan Misi Desa Jatimulyo

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Jatimulyo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Jatimulyo seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa JATIMULYO adalah :

“TAHUN 2021 TERTIB ADMINISTRASI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DESA JATIMULYO “.⁷

b. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dalam

⁶Wawancara dengan Bapak Suharno, Kepala Desa Jatimulyo, pada 8 Desember 2018

⁷Dokumentasi Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017, h. 5

bentuk kegiatan di lapangan. Tanpa misi sulit sekali mengukur kegiatan atau program. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Jatimulyo.⁸ Adapun misi desa Jatimulyo adalah: terwujudnya masyarakat yang lebih berdaya secara ekonomi. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

3. Keadaan Geografis Desa Jatimulyo

a. Letak dan Luas Wilayah

Letak desa Jatimulyo tidak begitu jauh dari kota Bandar Lampung. Desa Jatimulyo merupakan salah satu dari 21 Desa di Wilayah Kecamatan Jati Agung, yang terletak 7 Km ke arah Barat dari kota Kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan. Desa Jatimulyo mempunyai luas wilayah seluas 884 Hektar dengan keadaan masyarakat yang cukup plural.

b. Iklim

Iklim Desa Jatimulyo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Jatimulyo mempunyai Jumlah Penduduk 15.695 Jiwa, yang tersebar dalam Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel ;

⁸Dokumentasi Profil Desa Jatimulyo Kecamatan jati Agung kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017, h. 2

Tabel 1:
Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo

Dusun IA	Dusun IB	Dusun IC	Dusun IIA	Dusun IIB	Dusun III	Dusun IV	Dusun V
1.925 Jiwa	1.975 Jiwa	1.952 Jiwa	1.949 Jiwa	2.400 Jiwa	1.960 Jiwa	1.746 Jiwa	1.788 Jiwa

Dilihat dari jumlah penduduk saat ini, maka desa Jatimulyo termasuk desa yang padat dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 15.000 sementara luas wilayah kurang lebih 884 Ha. Ini termasuk daerah padat penduduk yang sebanding padatnya dengan kelurahan yang ada di kota Bandar Lampung.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatimulyo adalah sebagai berikut :

Tabel 2:
Tingkat Pendidikan Masyarakat Jatimulyo

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	D.3	Sarjana (S.1)
1.921 Jiwa	1.459 Jiwa	4.652 Jiwa	2.142 Jiwa	116 Jiwa	129 Jiwa

c. Mata Pencaharian

Desa Jatimulyo merupakan Desa Pertanian. Maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan beberapa profesi lain. Gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3:
Mata Pencaharian Penduduk

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH	LAINNYA
2.923 Jiwa	381 Jiwa	268 Jiwa	517 Jiwa	753 Jiwa

d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Jatimulyo sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

e. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Jatimulyo adalah sebagai berikut :

Tabel 4:
Kepemilikan Ternak

AYAM/ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	LAIN-LAIN
5.367 Ekor	513 Ekor	1.435 Ekor	6 Ekor	67 Ekor

5. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Jatimulyo secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 5:
Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Jalan Desa	Masjid Dll	LAINNYA
1 Unit	10 KM	15 KM	12 KM	11 Unit	3 Unit

Hampir setiap daerah memiliki problematikanya sendiri-sendiri. Demikian pula dengan desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung selatan. Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan disetiap dusun bersama masyarakat secara partisipatif, diperoleh informasi terkait

permasalahan desa. Permasalahn tersebut dapat dirinci ke dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5:
Permasalahn Desa**

I	PENGEMBANGAN WILAYAH/SARANA PRASARANA
1	Rendahnya tingkat kesadaran Masyarakat dalam berswadaya dan gotong royong serta pemeliharaan bangunan.
2	Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan masalah.
3	Pembangunan yang kurang berdasarkan segala Prioritas tetapi masih berdasarkan keinginan pribadi.
4	Masih terbatasnya dana pembangunan Desa yang dikelola Desa.
II	KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA
III	EKONOMI
1	Belum adanya pengembangan potensi ekonomi Desa
2	Belum adanya pemasukan dana dari penggunaan gedung serba guna secara maksimal
3	Adanya kemacetan dalam Simpan Pinjam khususnya dana PNPM_MP
4	Terbatasnya dana untuk ketrampilan bagi masyarakat
5	Belum adanya Pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
6	Pemanfaatan Rentenir oleh sebagian Masyarakat
IV	PENDIDIKAN
1	Banyaknya tenaga kerja yang belum terampil/skill sehingga menyebabkan banyak pengangguran
2	Peningkatan SDM untuk Aparat Desa

3	Kurangnya Pelatihan Ketrampilan-ketrampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil
V	KESEHATAN
1	Pemanfaatan Puskesmas yang belum Optimal
2	Pemanfaatan Posyandu yang belum Optimal
3	Kegiatan Posyandu yang masih bersifat Perjuangan dan masih bergantung pada Petugas Kesehatan
4	Terbatasnya Air bersih dan kurangnya sumber air yang memadai pada musim kemarau
5	Belum dibentuknya Lembaga Pelayanan Kesehatan masyarakat
VI	DLL

Masalah-masalah tersebut mencakup kondisi fisik desa, keadaan geografis, penduduk dan pengguna jalan. Dilihat dari kepadatan pengguna jalan desa, muncul permasalahan pedagang yang sering berjualan di trotoar atau pinggir jalan yang sering membuat kemacetan. Hal ini terlihat di sekitar pasar Jatimulyo hingga ke Balai Desa tampak bahwa bahu-bahu jalan digunakan untuk tempat berjualan sementara kendaraan bermotor begitu ramai.

B. Praktik Penggunaan *Styrofoam* Pada Kemasan Makanan di Pedagang Kaki Lima di Desa Jatimulyo

Desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan sangat strategis bagi usaha pedagang kaki lima karena desa ini termasuk desa yang ramai. Bahkan dilihat dari lokasi dan jumlah penduduknya, desa Jatimulyo sama dengan

kelurahan yang ada di bandar lampung. Keadaan rumah cukup padat dan di bahu-bahu jalan digunakan oleh pedang untuk berjualan. Sepanjang jalan berdiri banyak toko atau ruko. Keadaan ini menjadikan aktivitas ekonomi usaha kecil dan menengah hidup di desa ini.

Desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung merupakan desa pinggiran kota Bandar lampung yang berbatasan langsung dengan kelurahan Way Kandis kota Bandar Lampung. Secara geografis selain pertanian, pekerjaan penduduk adalah pedagang. Hal ini terlihat dari aktivitas di sepanjang jalan desa Jatimulyo yang dipenuhi pedagang besar hingga pedagang kaki lima. Banyak jenis makanan yang di jual di sepanjang jalan desa dan pasar Jatimulyo. Para pedagang kaki lima berjualan di bahu-bahu jalan dan depan ruko atau pasar Jatimulyo. Pedagang kaki lima berjualan pada siang dan malam hari.

Secara persis tidak ada data dari desa tentang jumlah pedagang kaki lima di desa Jatimulyo. Jumlahnya melebihi dua ratus pedagang kaki lima. Jenis jualan yang diajakan pun beraneka macam mulai dari jualan makanan, mie, bakso, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga berbagai jualan peralatan rumah tangga.

Pedagang kaki lima yang berjualan makanan jumlahnya cukup banyak. Namun tidak semua pedagang menggunakan wadah kemasan *styrofoam*. Berdasarkan hasil observasi penulis hanya 9 pedagang yang menggunakan *styrofoam*, yaitu tiga pedagang mie ayam, tiga pedagang nasi goreng, dan tiga pedagang bubur ayam. Peneliti hanya fokus pada pedagang kaki lima yang menggunakan *styrofoam* untuk kemasan makanan panas yaitu pedagang nasi goreng, pedagang bubur ayam, dan pedagang mie ayam.

Hal ini berdasarkan hasil observasi selama empat kali. 9 pedagang kaki lima itu ada yang berjualan dengan jenis makanan yang sama, tapi sedikit berbeda. Makanan yang di jual dengan wadah *styrofoam* adalah bubur ayampesanan konsumen, nasi goreng, mie ayam. Semua makanan ini adalah makanan panas.

Dalam hasil penelitian penulis, yakni mewawancarai beberapa pedagang kaki lima yang berada di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Nama pedagang kaki Lima tersebut Awan (nama inisial). Ketika diwawancara dengan pertanyaan “Sejak kapan Bapak menggunakan kemasan *styrofoam* untuk wadah mie ayam?” Bapak Awan menjawab: “Sejak warung mie ayam dibuka, sekitar dua tahun lalu”. “Apa alasan Bapak menggunakan kemasan *styrofoam*?” Ia menjawab: “Praktis. Mudah didapat. Wadahnya bersih dan enak dipandang”. Apakah kemasan *styrofoam* itu sehat untuk digunakan sebagai pembungkus mie ayam?” Ia menjawab: “Tidak tahu”.⁹

Bentuk *styrofoam* yang digunakan sama, yakni berbentuk persegi empat atau kotak berwarna putih. *Styrofoam* jenis ini terbuat dari bahan dasar plastik dengan kandungan benzena atau kimia.

Dari deskripsi singkat hasil wawancara dengan Bapak Awan, pedagang kaki lima mie ayam Jatimulyo di atas, tergambar bahwa alasan penggunaan kemasan *styrofoam* adalah karena praktis, mudah didapat dan enak dilihat mata karena rapih dan bersih. Jawaban itu hampir semua sama ketika ditanyakan kepada pedagang kaki lima yang lain. Namun ketika ditanya apakah mereka mengetahui apakah

⁹Awan, Pedagang Mie Ayam, Wawancara Juni 2018

styrofoam itu sehat digunakan untuk pembungkus makanan panas, mereka menjawab tidak tahu. Ini juga ditemukan jawaban yang hampir sama terhadap semua pedagang kaki lima yang ditemui menggunakan kemasan *styrofoam*.

Wawancara dengan pedagang nasi goreng menghasilkan jawaban yang hampir sama. Ketika ditanya alasan Bapak Udin (nama inisial) menggunakan *styrofoam* sebagai wadah pembungkus nasi goreng pesanan konsumen, ia menjawab: “Praktis, enak digunakan dan bersih”. Ketika ditanya apakah ia mengetahui bahwa *styrofoam* kurang baik digunakan untuk makanan panas, ia menjawab: “Pernah dengar sih, tapi gak ada yang komplek”. “Kalau sudah pernah dengar bahwa kemasan *styrofoam* kurang baik untuk kesehatan, mengapa Bapak masih menggunakannya?” Bapak Udin menjawab: “Kan belum ada larangan dari pemerintah. Lagi pula mencari pembungkus lain kurang enak dan kurang rapih dibandingkan *styrofoam*”.¹⁰

Selanjutnya dalam wawancara dengan bapak sugi yang salah satu penjual bubur ayam, saat ditanya alasan ia menggunakan *styrofoam* sebagai wadah makanan, “mengapa bapak menggunakan *styrofoam* sebagai wadah bubur ayam bapak”? jawaban yang dilontarkan pun tidak jauh berbeda dengan pedagang yang lain, “saya menggunakan *styrofoam* biar lebih cepet bang, kalo pake kertas nasi agak ribet dan lama, sedangkan pembeli kan ada yang gak sabaran, disamping itu pake *styrofoam* juga lebih enakl iatnya,” bapak tau gak bahaya nya menggunakan *styrofoam* untuk makanan yang masih panas kaya bubur ayam yang bapak jual, pak sugi menjawab “kalo untuk bahaya penggunaan *styrofoam* saya belum tau mas,

¹⁰Udin, Pedagang nasi Goreng, WawancaraJuni 2018

setau saya menggunakan *styrofoam* aman-aman saja, belum ada pemberitahuan juga kalau *styrofoam* berbahaya mas, tapi kalo memang berbahaya, saya akan ganti dengan wadah makanan yang lebih aman”.¹¹

Berdasarkan deskripsi singkat di atas jelas bahwa sebagian besar pedagang kaki lima masih awam di bidang *styrofoam*. Mereka tidak mengetahui dampak penggunaan *styrofoam* untuk pembungkus makanan panas seperti mie ayam dan nasi yang masih panas. Sekali pun mereka pernah mendengar bahwa *styrofoam* kurang baik digunakan bagi kesehatan, karena tidak ada pencegahan dan pelarangan mereka masih tetap menggunakan dan konsumen tidak merasa keberatan.

¹¹Sugi, Pedagang Bubur Ayam, Wawancara Juni 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Dampak Penggunaan *Styrofoam* pada Kemasan Makanan yang Digunakan Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Dikarenakan manusia mempunyai nafsu yang selalu mengajak kerusakan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan perturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur seperti melalui jalur jual beli.

Sistem muamalah dalam hal mengenal segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual-beli). Namun hanya

dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan sebanyak empat kali, terdapat 9 pedagang kaki lima yang berjualan makanan dengan menggunakan kemasan *styrofoam*. tiga pedagang mie ayam, tiga pedagang nasi goreng, tiga pedagang bubur ayam. Sembilan pedagang kaki lima tersebut berada di tempat yang berbeda namun masuk wilayah desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

Pedagang mie ayam menggunakan *styrofoam* khusus untuk pembeli mie ayam yang akan di bawa pulang, bukan makan di lokasi. *Styrofoam* digunakan sebagai kemasan makanan mie ayam dengan cara memasukkan mie ayam dalam kondisi yang masih panas, baru diangkat dari wajan panas tempat merebus mie dan sawi. Setelah mie dimasukkan ke *styrofoam* dalam keadaan panas, *styrofoam* dibiarkan terlebih dahulu dalam keadaan terbuka untuk kemudian mie ayam tersebut dikasih bumbu dan ketika sudah tidak begitu panas lagi baru ditutup dan diberikan kepada pembeli.

Para pedagang kaki lima tergambar bahwa alasan penggunaan kemasan *styrofoam* adalah karena praktis, mudah didapat dan enak dilihat mata karena rapih dan bersih. Jawaban itu hampir semua sama ketika ditanyakan kepada pedagang kaki lima yang lain. Namun ketika ditanya apakah mereka mengetahui apakah *styrofoam* itu sehat digunakan untuk pembungkus makanan panas, mereka menjawab tidak tahu.

Ini juga ditemukan jawaban yang hampir sama terhadap semua pedagang kaki lima yang ditemui menggunakan kemasan *styrofoam*.

Kemasan *styrofoam* yang banyak digunakan pedagang kaki lima desa Jati Mulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan berbentuk kotak. Kemasan *styrofoam* itu sama dengan kemasan yang terbuat dari bahan dasar plastik umumnya, hanya saja ia dibentuk dan digunakan sebagai wadah makanan baik makanan dingin seperti wadah petis atau untuk wadah makanan panas seperti mie ayam, nasi goreng, bubur dan lain sebagainya.

Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian teori, bahwa dalam pembuatan kemasan *styrofoam* yang digunakan pedagang kaki lima Jatimulyo di atas, digunakan sejumlah zat kimia yang jika digunakan terhadap makanan yang panas seperti mie ayam dan nasi goreng yang panas serta bubur ayam panas, ia bisa menimbulkan efek keracunan karena zat kimia dalam kemasan *styrofoam* tersebut dapat bermigrasi atau berpindah ke dalam makanan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsi makanan yang dikemas *styrofoam* tersebut.

Dari 9 pedagang kaki lima desa Jati Mulyo yang menggunakan kemasan *styrofoam* berdasarkan observasi penulis, termasuk jenis *styrofoam* yang mengandung bahan kimia. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Misalnya, ketika dilakukan observasi terhadap satu pedagang nasi goreng bernama Wawan (nama inisial), ia tengah asyik menggoreng nasi. Pedagang nasi goreng ini menggunakan *styrofoam* berwarna putih sebagai wadah pembungkus nasi gorengnya. Caranya

yaitu dilakukan langsung ketika nasi goreng diangkat dari kencing. Nasi goreng yang diangkat dari kencing langsung ditarok ke *styrofoam*, dimana keadaan nasi sedang panas-panasnya. Berdasarkan teori, jelas ini tidak diperbolehkan dan mengandung bahaya bagi kesehatan karena kandungan zat kimia pada kemasan *styrofoam* itu bisa menguap dan berpindah ke makanan.

Fenomena semacam itu juga dilakukan oleh pedagang mie ayam dan bubur ayam. Menurut penelitian Mahendra Adhi Purwanta yang dipublikasikan di Jurnal Hukum dan Peradilan Jawa Barat, telah menganalisis penggunaan kemasan *styrofoam* untuk makanan panas. Ia menyebut bahwa bahan dasar plastik seperti *styrofoam* dibuat dengan cara polimerisasi; yaitu menyusun dan membentuk secara sambung menyambung bahan-bahan dasar plastik yang disebut monomer yang mengandung kimia. Misalnya, plastik jenis Polivinil Chlorida ($^{\text{3}}\text{PVC}^{\text{1}}$), sesungguhnya adalah monomer dari vinil klorida. Di samping bahan dasar berupa monomer, di dalam plastik juga terdapat bahan non plastik yang disebut aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat plastik itu sendiri. Bahan aditif tersebut berupa zat-zat dengan berat molekul rendah, yang dapat berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, penyerap sinar ultraviolet, anti lekat, dan masih banyak lagi, yang jika salah penggunaan akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Sebagaimana diketahui, produk plastik yang banyak digunakan sebagai kemasan produk pangan oleh para pedagang kaki lima di Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan itu termasuk produk plastik yang mengandung bahaya tersendiri yaitu, kemungkinan terjadinya migrasi atau berpindahnya zat-zat monomer dari bahan plastik *styrofoam* ke dalam makanan, terutama jika makanan tersebut tak cocok dengan kemasan atau wadah penyimpanannya. Salah satu plastik yang sering dijadikan kemasan makanan pedagang kaki lima adalah *styrofoam* yang berbentuk kotak dengan warna putih dan ringan.

Banyak orang yang sudah mengetahui akan efek penggunaan *styrofoam* bagi kesehatan manusia dalam jangka panjang. Namun para pedagang seperti tak pernah mengetahuinya, atau tak pernah memperoleh penyuluhan dari kesehatan sehingga mereka masih terus menggunakannya. Satu dua orang pedagang pernah mendengar bahwa *styrofoam* kurang baik untuk kemasan makanan panas tapi karena tidak ada pengawasan dan larangan mereka tetap saja menggunakannya karena praktis, mudah didapat dan harganya murah. Di sini para pedagang seolah terjebak dalam situasi minimnya pilihan jenis material lain yang memiliki kriteria murah dan mudah ditemukan sehingga kemasan ini terus digunakan oleh para pedagang.

Styrofoam digolongkan sebagai jenis plastik (polimer) berdasarkan susunan kimianya. Banyak keunggulan pada *styrofoam* sebagai pembungkus makanan yang memudahkan bagi para penjual makanan, yaitu murah, tidak gampang bocor dan ringan.

Styrofoam untuk bungkus makanan merupakan material yang sama untuk bahan pelindung barang elektronik. Di balik semua kepraktisan kemasan *styrofoam* itu, tersimpan bahaya bagi kesehatan manusia, yakni kandungan monomer stirena, benzena dan formalin, yang masing-masing diketahui merupakan zat karsinogenik (pencetus kanker) dan sejumlah dampak negatif lainnya bagi kesehatan.

Stirena dapat dengan mudah terlepas ke dalam makanan yang berminyak, berlemak atau mengandung alkohol, terutama ketika makanan dalam keadaan panas. Akibatnya dapat menimbulkan kerusakan pada sumsum tulang belakang, masalah pada kelenjar tiroid, sampai kepada anemia. Stirena ini juga dapat mengurangi produksi sel darah merah yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mengangkut sari pati makanan dan oksigen ke seluruh tubuh sehingga muncul gejala disfungsi saraf seperti kelelahan, gelisah, dan sulit tidur. Stirena juga bisa bermigrasi ke janin melalui plasenta ibu yang sedang mengandung, dan berpotensi mengontaminasi ASI (air susu ibu).

Zat benzena akan bereaksi dengan cepat begitu terkena uap panas dari makanan yang dimasukkan ke dalam *styrofoam*. Benzena yang masuk ke dalam tubuh akan menyasar jaringan darah. Benzena tidak dapat larut dalam air sehingga tidak dapat dikeluarkan melalui urin maupun feses, kemudian menumpuk pada lemak di dalam tubuh. Hal inilah yang dapat memicu munculnya penyakit kanker.

Benzena Zat yang dihasilkan dari bahan bakar minyak itu merupakan satu dari 4 serangkai penyebab kanker pada manusia, yakni benzena, toluena, etilbenzena, dan xilena. Keempat serangkai itu bahkan sudah masuk dalam daftar 100 toksikologi. BTEX itu adalah top ranking atas yang ditakuti karena sudah terbukti menyebabkan kanker pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah sejak lama melarang penggunaan *styrofoam* di dunia. Sementara Jepang melarang karena benzena mengganggu kelenjar endokrin yang berperan pada proses reproduksi manusia.

Bisa dibayangkan apa yang dilakukan pedagang kaki lima desa Jati Mulyo yang menggunakan wadah *styrofoam* untuk makanan atau minuman panas, seperti nasi goreng, mie ayam atau mie instan, maka langsung si benzenanya keluar bermigrasi ke makanan tersebut. Ia akan larut menyatu ke dalam tubuh manusia dan dapat merusak daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dalam.

Dalam seminar Multi Disciplinary Approach in Cancer Therapy in Managing Top Cancer Incident in Men & Women, yang diadakan di RS Mitra Keluarga Bekasi tanggal 11 Maret 2017 lalu, salah seorang dokter spesialis kanker dari RS Mitra Keluarga Bekasi, dr Wim Panggarbesi, SpB(K)Onk, menjelaskan bahwa kebiasaan makan makanan panas dari wadah berbahan *styrofoam* bisa memicu kanker. *Styrofoam* itu kalau dipanaskan bisa terurai bahan kimianya, kalau kita makan dari situ ya ikut termakan dan bisa merusak gen tubuh. Gen yang rusak itu nantinya bisa menjadi kanker.

Konsumen dalam berbagai segi merupakan pihak yang lemah kedudukannya, dan terkadang tidak memahami informasi yang berbahaya bagi kesehatan, sementara pemerintah terkadang lalai dalam pengawasan atau menganggap praktek penggunaan *styrofoam* untuk wadah makanan panas tidak berbahaya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. Pedagang kaki lima desa Jati Mulyo semuanya mengaku tidak tahu akan bahaya *styrofoam* jika digunakan untuk makanan panas. Maka di sini peran serta pemerintah daerah untuk memberikan wawasan dan informasi sangat dibutuhkan agar dampak negatif akibat penyalahgunaan kemasan *styrofoam* tidak terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

Penggunaan kemasan *styrofoam* oleh pedagang kaki lima desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan perlu diawasi oleh Dinas Kesehatan setempat, dan perlu dilakukan penelitian serius untuk membuktikan bahwa penggunaan kemasan *styrofoam* memang berbahaya bagi kesehatan jika digunakan untuk makanan panas seperti nasi, mie, dan bubur. Jika pemerintah melalui Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan, ini sangat merugikan konsumen yang awam, yang tidak mengerti sama sekali bahwa kemasan *styrofoam*

mengandung campuran zat kimia benzena yang berbahaya bagi kesehatan dan bisa terkontaminasi ke dalam tubuh manusia melalui makanan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Styrofoam* yang Digunakan Pedagang Kaki Lima Desa Jatimulyo

Sejauh ini ada peraturan tentang perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tapi ini masih bersifat umum. Hukum Islam sebetulnya mengatur masalah ini dalam perkara muamalat. Jika memang terbukti penggunaan wadah *styrofoam* berbahaya bagi kesehatan, yang berdampak buruk bagi kesehatan dan bahkan terdapat ancaman kematian, maka jelas penggunaan wadah *styrofoam* itu haram hukumnya dan harus dilarang. Islam sangat memperhatikan perlindungan manusia dari ancaman kematian, Islam menjunjung tinggi hidup yang sehat dan jauh dari bahaya penyakit. Perlindungan konsumen yang dimaksud UUPK perlu dikuatkan dengan hukum Islam karena merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kemasan plastik yang digunakan sebagai pembungkus pangan tidak semuanya aman digunakan. Ada beberapa jenis plastik yang berbahaya seperti *styrofoam* untuk makanan panas yang dapat menyebabkan pencemaran zat-zat kimia berbahaya yang dikandungnya ke makanan dan/atau minuman yang dikemas dengannya. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang tegas dan memadai agar pangan yang dikemas dengan kemasan plastik tetap terjaga mutunya dan tidak tercemar zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Industri pangan merupakan industri yang menghasilkan makanan dan minuman bagi konsumen guna pemenuhan kebutuhan konsumen, maka keberadaannya tidak terlepas dari pengawasan dan penegakan sanksi hukum jika ada pelanggaran. Hukum Islam menjamin setiap pangan yang dihasilkan tidak berbahaya bagi masyarakat, termasuk wadah makanan yang digunakan.

Hukum Islam muncul sebagai solusi dan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan penggunaan produk plastik *styrofoam* sebagai kemasan pangan oleh pedagang kaki lima, bagi setiap penggunaan produk plastik yang berbahaya dan tidak sesuai dengan standar, berarti telah melanggar ketentuan hukum Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

Sekali pun makanan yang dimakan itu halal, namun ketika ia telah tercemar oleh zat kimia yang berbahaya dan berpotensi mengancam kesehatan manusia, maka pertimbangannya adalah menyangkut kemaslahatan umat. Dalam Islam, metode yang digunakan untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah, dikenal dengan istilah *sadd az-zari'ah*. Penggunaan *styrofoam* sendiri hukumnya diperbolehkan asalkan tidak merusak kesehatan dan menimbulkan penyakit berat. Namun jika terbukti menimbulkan penyakit berat dan mengancam nyawa, maka Islam melarang penggunaan produk

tersebut karena mudharatnya jauh lebih besar ketimbang kemaslahatannya.

Menurut M. Quraish Shihab, dapat dikatakan bahwa al-Qur'an menjadikan makanan serta terciptanya stabilitas keamanan sebagai dua sebab utama kewajaran beribadah kepada Allah, sebagaimana difirmankan Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah surat 168:

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah : 168)

Sebagaimana surat diatas tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah tersebut. Secara syar'i kata *thayyiban* menurut Imam Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana dikutip oleh Ali Mustofa Yakuba dalam bukunya yang berjudul Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat, dan Makanan adalah suci, tidak najis dan tidak diharamkan. Menurut Ibn Katsir, *al-Thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan kesehatan tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal.

Berdasarkan hal di atas, makna “*thayyib*” secara syar'i di dalam al-Qur'an merujuk pada tiga pengertian, yaitu :

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir.
2. Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i.

3. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan atau pembungkus makanan selama tidak merusak kesehatan diperbolehkan. Namun *styrofoam* itu sendiri mengandung bahan dasar monomer stirena, benzena dan formalin formalin, yang masing-masing diketahui merupakan zat karsinogenik (pencetus kanker) dan sejumlah dampak negatif lainnya bagi kesehatan. Stirena dapat dengan mudah terlepas ke dalam makanan yang berminyak, berlemak atau mengandung alkohol, terutama ketika makanan dalam keadaan panas.

Makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Maka hal yang terpenting yang sering ditegaskan Islam adalah pengaruh makanan terhadap perkembangan jiwa manusia (mental). Islam memiliki perhatian yang lebih jauh bagaimana memelihara makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang berbahaya. Semua peraturan yang Allah gariskan berkaitan dengan makanan menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya Allah mengatur hal-hwal kehidupan manusia.

Hukum Islam sangat mementingkan kemaslahatan dan kesehatan orang banyak. Prinsip mu'amalat dalam Islam dilandasi oleh kepentingan orang banyak. Jika ada suatu produk yang berpotensi bakal merugikan orang banyak, termasuk mengancam kesehatan banyak orang, maka Islam jelas melarang penggunaan produk tersebut karena jelas berdampak buruk bagi kesehatan. Apabila aspek kemudratan (keburukan) suatu barang atau produk jauh lebih banyak ketimbang aspek maslahatnya (kebaikannya) maka Islam menganjurkan untuk meninggalkan produk itu atau jangan menggunakan produk tersebut, seperti produk *styrofoam* sebagai kemasan makanan.

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, memelihara keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Untuk menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima kebutuhan pokok itu. Jika terancam maka sangat berbahaya dan perlu ada tindakan.

Kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, tidak kebutuhan yang dapat menghindarkan

manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan, kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt.

Hukum Islam atau syariah, menurut Muhammad Hasim Kamali, sebagaimana dikutip Mardani dalam bukunya *Hukum Bisnis Syariah*, merujuk kepada perintah, larangan, panduan, peringatan, prinsip dari Tuhan untuk kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat.

Sebenarnya, pelaku usaha memiliki kebebasan dalam memilih kemasan bagi makanan dan/atau minuman yang diproduksinya, termasuk penggunaan plastik, namun pemilihan bahan sebagai kemasan pangan ini harus sesuai dengan ketentuan kesehatan. Hal ini demi melindungi kepentingan konsumen dalam memperoleh pangan yang sehat dan tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Beberapa lembaga dunia seperti World Health Organization's, International Agency for Research on Cancer dan EPA (Environmental Protection Agency) telah mengkategorikan *styrofoam* sebagai bahan karsinogen (bahan penyebab kanker).

Penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan dan/atau minuman dapat mencemari makanan dan/atau minuman di dalamnya dengan zat-zat berbahaya terutama benzena, sehingga makanan dan/atau minuman tersebut menjadi tidak aman lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Islam menekankan kepada prinsip dan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dalam distribusi, kesehatan bagi konsumen, melindungi hak-hak atau kepentingan serta kemaslahatan bersama.

Kemaslahatan bersama inilah yang ditekankan dalam perumusan hukum Islam di bidang mu'amalat. Apabila kemaslahatan dan kesehatan umat atau orang banyak diabaikan, maka ia tidak lagi mencerminkan hukum Allah. Hukum Islam sangat peduli dengan konsumen sebagai orang yang menggunakan produk kemasan makanan yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu hukum Islam melarang tegas jika suatu produk kemasan membahayakan kesehatan apalagi menimbulkan penyakit berat dan berdampak buruk pada kesehatan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelum yang dilanjutkan dengan analisis, maka kesimpulan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan kemasan plastik bernama *styrofoam* untuk wadah pembungkus makanan panas seperti yang digunakan 9 pedagang kaki lima di desa Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan kurang baik bagi kesehatan karena penggunaannya sangat ceroboh, yaitu untuk pembungkus wadah makanan yang masih panas seperti mie ayam, bubur ayam, nasi goreng. Penggunaan wadah plastik *styrofoam* tersebut berpotensi merusak kesehatan konsumen karena di dalam pembuatan kemasan *styrofoam* terdapat campuran zat kimia yang bisa berpindah ke dalam makanan dan dikonsumsi oleh tubuh sehingga dapat menimbulkan penyakit kanker, penyakit hipertiroit di mata mata menonjol, menyerang jantung dan lambung.
2. Ditinjau dari aspek hukum Islam, penggunaan wadah makanan dari plastik *styrofoam* yang mengandung zat kimia berbahaya bagi tubuh jelas bertentangan dengan hukum Islam, terutama hukum mu'amalat yang berprinsip pada kemaslahatan umat atau kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama inilah yang ditekankan dalam perumusan hukum Islam di bidang mu'amalat. Apabila kemaslahatan dan kesehatan umat atau orang banyak diabaikan, maka ia tidak lagi mencerminkan hukum

Allah. Hukum Islam sangat peduli dengan konsumen sebagai orang yang menggunakan produk kemasan makanan yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu hukum Islam melarang tegas jika suatu produk kemasan membahayakan kesehatan apalagi menimbulkan penyakit berat dan berdampak buruk pada kesehatan manusia.

B. Saran-saran

1. Penggunaan kemasan *styrofoam* oleh pedagang kaki lima di desa jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan perlu diawasi oleh Dinas Kesehatan setempat, dan perlu dilakukan penelitian serius untuk membuktikan bahwa penggunaan kemasan *styrofoam* memang berbahaya bagi kesehatan jika digunakan untuk makanan panas seperti nasi, mie, dan bubur ayam.
2. Jika pemerintah melalui Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan, ini bisa menimbulkan keresahan di kalangan konsumen dan jelas merugikan hak konsumen yang awam, yang tidak mengerti sama sekali bahwa kemasan *styrofoam* mengandung campuran zat kimia benzena yang berbahaya bagi kesehatan dan bisa terkontaminasi ke dalam tubuh manusia melalui makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abi abdiklah Muhammad bin ismail, shahih bukhori, jilid III
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, v Jilid Al-Maktabah Litab'i wa al-Nasr, tt.
- Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz III Beirut: daar Al-Fikri, t.
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakkarya, 1991)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Al-tarmizi, sunnah Al-tirmizi, juz 3, Maktabah Kutub Al-mutun (Al-mutun)
- Asmawati, "Konsep Makanan Dalam Islam, Kajian Fiqh Mu'amalah". *Jurnal Ilmiah Prodi Mu'amalah At-Tasyri* ', Vol. I, No. 3
- Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Bungin, B, *Penelitian Kualitatif*, (Prenada Media Group, Jakara, 2007)
- C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
- Cahaya Setia Nurida Triana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, 2015)
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Edisi Edisi III*, (Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Ke-VII, 2003)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011).

- Eka Nuraini, Ab Mumin Bin Ab Ghani, “ Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”, (Jurnal Al-Adalah :Vol.XII,No 4, desember 2015)
- Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016)
- Freddy Rangkuti, *Spiritual Leadership in Business*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Imam Ahmad bin Hanbal: Kitab Musnad Imam Ahmad
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008)
- Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *sudah halalkah semua transaksi anda? fiqh mumalah masa kini*, (Klaten-Jawa Tengah, Inas Media: 2009)
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan*, (Jakarta: Erlangga 2006)
- Kutubus Sittah, juz III, Beirut: (Daar Al-kutb Al-Ilmiyah, 1998)
- M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Cet, ke-1;Jakarta; PT RajaGrafindo persada, 2003)
- M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, (Bandung, 1999)
- Mohammad Abu Ishaq As-Syatibi Ibrahim Bin Musa Al-Lakmi Al-Gharnathi Al-Maliki, *Al-Muwaafaqat fi Ushuli Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Jilid II, 2003)
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2010)
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,2010)

Shahih Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Yamamah, Beirut Cet. III, Th. 1407 H/1987 M.

Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 (Desember 2015)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: PusatPenelitiandanPenerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi offset, (Yogyakarta, 1990, Cet. Ke-1)

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)

Wahbah, *Al-Fiqh*, Al-islamy wa Adillatuha, jus. 4 (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989)

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007)

Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011

<https://health.detik.com/diet/3444657/kata-dokter-ini-efeknya-jika-suka-makan-makanan-panas-dari-wadah-styrofoam>, diakses pada Senin 14 Mei 2018 pukul 20.45.WIB

<https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20.00 WIB

<https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20.00 WIB

LAMPIRAN

Contoh Foto

Contoh Foto

Foto Bersama

PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Sejak kapan Bapak menggunakan kemasan *styrofoam* untuk wadah pembungkus makanan?
2. Apa alasan Bapak menggunakan kemasan *styrofoam*?
3. Apakah kemasan *styrofoam* itu sehat untuk digunakan sebagai pembungkus makanan?
4. Apakah bapak mengetahui bahwa *styrofoam* kurang baik digunakan untuk makanan panas?
5. Jika sudah pernah mengetahui bahwa kemasan *styrofoam* kurang baik untuk kesehatan, mengapa Bapak masih menggunakannya?

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya telah diwawancarai/diminta data sebagai narasumber untuk memenuhi atau melengkapi data yang dibutuhkan penulis. Saya telah memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti yang telah saya alami dan ketahui, kepada:

Nama : Lia Resti Carlina

NPM : 1421030160

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Wawancara dilakukan pada :

Waktu : 13:02 WIB -15:25 WIB

Hari, Tanggal : Senin, 7, Oktober 2017

Tempat : SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung.

Demikian surat pernyataan ini, sebagai bukti yang bersangkutan benar-benar telah mewawancarai saya.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2017



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIDHO ESA RAMADHAN
NPM : 1421030135
PEMBIMBING I : Dr.Hj. Zuhriani, S.H., M.H,
PEMBIMBING II : Relit Nur Edi. S.Ag., M.H.I
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN
STYROFOAM PADA KEMASAN MAKANAN (Stadi Kasus pada
pedagang kaki lima Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)

No	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	PARAF	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	4 juli 2018	Perbaikan proposal mengenai ayat al-qur'an dan perbaikan al-hadist dengan pembimbing II		
2.	14 Agustus 2018	Perbaikan proposal mengenai metode penelitian		
3.	15 Februari 2019	ACC proposal dan di lanjutkan ke BAB II-V		
4.	26 Februari 2019	Perbaikan Penulisan, Foot Note		
5.	15 Maret 2019	ACC BAB I-V Pembimbing II		
6.	16 April 2019	Perbaikan penulisan abstrak, BAB III.		

7.				
8.				
9.				

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H
NIP.19650527199220322002

Relit Nur Edi. S.Ag., M.H.I
NIP. 196901051998031002

Keterangan :

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.